



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENYAKIT DEGENERATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran khususnya ilmu penyakit degeneratif, perlu membentuk Pusat Studi Penyakit Degeneratif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi Penyakit Degeneratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENYAKIT DEGENERATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Pusat Studi adalah Pusat Studi Penyakit Degeneratif.
3. Penyakit degeneratif adalah penyakit kronik menahun yang banyak mempengaruhi kualitas hidup serta produktivitas seseorang.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pusat Studi berkedudukan di bawah Lembaga.
- (2) Tujuan dari dibentuknya Pusat Studi adalah:
 - a. memacu dan melaksanakan penelitian yang diarahkan pada studi penyakit degeneratif; dan
 - b. menyediakan fasilitas pendidikan.

BAB III
VISI, MISI, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Pusat Studi mempunyai visi menjadi pusat studi penyakit degeneratif yang memiliki standar mutu internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pusat Studi mempunyai misi:
 - a. mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat tentang penyakit degeneratif;
 - b. mengembangkan relevansi penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya tentang penyakit degeneratif;
 - c. meningkatkan kiprah peneliti dalam penulisan publikasi bertaraf internasional;
 - d. meningkatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
 - e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendorong industrialisasi obat-obatan herbal.
- (3) Sasaran dari Pusat Studi adalah peneliti dengan keterkaitan bidang ilmu penyakit degeneratif serta relevan dengan kelompok kerja yang ada dalam kelompok studi, yaitu kelompok kajian atherothrombosis, kelompok kajian *Obstructive Sleep Apnea* (OSA), dan kelompok kajian *Herbal Medicine*.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pusat Studi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kelompok Kajian Atherothrombosis;
 - e. Kelompok Kajian *Obstructive Sleep Apnea* (OSA); dan
 - f. Kelompok Kajian *Herbal Medicine*.
- (2) Susunan Organisasi Pusat Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

MOHAMMAD BISRI


Diundangkan di Malang
pada tanggal

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 46
per-2017-46-Pemb. Pusat Penyakit Degeneratif

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI PENYAKIT
DEGENERATIF

SUSUNAN ORGANISASI PUSAT STUDI PENYAKIT DEGENERATIF



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

MOHAMMAD BISRI